

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.07/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 7



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wiliyanti Then, S.E., M.TCSOL.	Waka Kemahasiswaan & Umum		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. 2. Prasarana yaitu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 3. Standar Sarana dan Prasarana yaitu standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Lahan yaitu bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana meliputi bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, lahan untuk parkir dan lahan pertamanan. 5. Bangunan yaitu gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan, dan asrama untuk mahasiswa. 6. Ruang kuliah yaitu tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. 7. Ruang pimpinan yaitu ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi. 8. Ruang Unit Penjaminan Mutu (UPM) yaitu ruang yang disediakan untuk unit penjaminan mutu bekerja. 9. Ruang Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) yaitu ruang yang disediakan untuk lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bekerja. 10. Perpustakaan yaitu ruang yang digunakan mahasiswa untuk belajar/membaca dan ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 11. Laboratorium bahasa yaitu ruang untuk pembelajaran praktek yang memerlukan sarana pendukung peralatan khusus. 12. Ruang Dosen yaitu ruang untuk dosen melakukan kegiatan di luar kelas, berdiskusi dengan dosen lain atau untuk beristirahat. 13. Ruang Tata Usaha yaitu ruang yang digunakan untuk pengelolaan administrasi mahasiswa. 14. Ruang broadcasting yaitu ruang yang digunakan untuk menyiarkan informasi dan sarana untuk berlatih kegiatan penyiaran. 15. Kantin yaitu tempat yang disiapkan untuk beristirahat dan menjual makanan bagi kepentingan mahasiswa, tenaga dosen dan tenaga kependidikan.

16. **Tempat ibadah (Musholla)** yaitu tempat ibadah umat muslim.
17. **Peralatan pendidikan** yaitu sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
18. **Peralatan ruang kuliah** yaitu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas.
19. **Perabot** yaitu sarana pengisi ruang, berupa meja, kursi dan papan tulis.
20. **Media pendidikan** yaitu peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran, misalnya proyektor dan speaker.
21. **Buku referensi** yaitu sumber referensi belajar yang diterbitkan oleh penerbit resmi/ber-ISBN sebagai rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
22. **Bahan ajar** yaitu buku yang menjadi pegangan mahasiswa dan dosen untuk setiap mata kuliah.
23. **Sumber belajar lainnya** yaitu sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, surat kabar, majalah dan situs (*website*).
24. **Bahan habis pakai** yaitu barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
25. **Teknologi informasi dan komunikasi** yaitu satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
26. **Ruang UKS** yaitu ruang untuk menangani civitas akademika yang mengalami gangguan kesehatan ringan dan mendadak.
27. **Ruang himaprodi** yaitu ruang yang digunakan sebagai kantor bagi himaprodi untuk melakukan kegiatan kesekretariatan.
28. **Gudang** yaitu ruang untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pembelajaran dan lain-lain yang belum dipergunakan/berfungsi.
29. **Tempat berolahraga** yaitu ruang tertutup yang dilengkapi dengan sarana pendukung olahraga untuk melakukan aktivitas olahraga.
30. **Ruang seni dan budaya** yaitu ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas seni dan budaya.
31. **Sarana keamanan** yaitu pos jaga dan sarana keamanan lainnya (cctv, tangga darurat, alat pemadam kebakaran) yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah.
32. **Kerusakan** yaitu tidak berfungsinya sarana dan prasarana akibat penyusutan/berakhirnya umur sarana dan atau prasarana, salah penanganan (beban fungsi yang berlebih, kebakaran, dan sebagainya), bencana alam.

	<p>33. Pemeliharaan yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.</p> <p>34. Biaya pemeliharaan yaitu sejumlah dana yang dikeluarkan untuk keperluan perawatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap program studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium bahasa, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, sarana keamanan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. 3. Program studi memiliki laboratorium bahasa multi-fungsi yang memiliki perangkat komputer yang <i>up to date</i> dan terkoneksi jaringan internet. 4. Program studi memiliki jumlah peralatan dengan rasio sebanding dengan jumlah mahasiswa. 5. Perpustakaan memiliki jenis, judul dan jumlah buku/bahan referensi lainnya yang sebidang dan mencukupi kebutuhan setiap program studi. 6. Tersedianya sarana dan sarana pendukung (seni, budaya dan olahraga) yang mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran lainnya. 7. Tersedianya sarana dan sarana keamanan yang menjamin keamanan civitas akademika di lingkungan sekolah tinggi.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyediaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh waka kemahasiswaan dan umum secara berkala dan dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi. 2. Sekolah Tinggi menetapkan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana. 3. Anggaran yang cukup disiapkan oleh Sekolah Tinggi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin setiap tahun. 4. Sekolah Tinggi bekerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.

<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana prasarana berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi berjalan dengan lancar. 3. Memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat sekolah tinggi. 4. Terdapat pelaporan yang dilakukan secara berkala mengenai penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana prasarana. 5. Sekolah tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait. 6. Standar mutu dari aspek sarana dan prasarana terpenuhi. 7. Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, 2018/2019-2022/2023, Desember 2018. 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, 2018/2019-2022/2023, Desember 2018. 3. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi 2008, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 5. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.9. Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi.10. Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.11. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama tahun 2018.12. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama 2018/2019 - 2022/2023.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
--	---